

**FUNGSI PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (STUDI KASUS
PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KECAMATAN LINGGA)**

Oleh : Nurliza Ulfah

(e-mail : nurlizaulfah94gmail.com)

Pembimbing : Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Realizing a condition of peace and public order are both needed arrangement of maintenance and control of all aspects of social life including a ban on removing animals that may interfere with or affect the activities of daily life of society itself. This phenomenon raises many masalah among which damage the environment. farm animals eat the plants and damaging the courtyard and garden owned by residents to residents suffered losses. debris scattered in the streets also pollute the environment and interfere with the beauty of the city. even farm animals let loose this causing an accident to cause fatalities. Camat as leader of the Lingga district responsible for the implementation of peace and order assisted by Satpol PP as manager of control in field.

The theory used in this research is the theory of organization by Subekhi & Jauhar (2013), are: planning, organizing, reporting and controlling. The research was conducted using qualitative descriptive method which is a description of the subject and the object, a system of thinking systematically about the fact description. Sampling technique used was purposive sampling with the collection of data are observation, interview and documentation. Informants in this study is Camat Lingga and Satpol PP Lingga Regency.

The results of this research concluded that The Function of Lingga District Government have not been maximal running as expected local regulation. This can be seen from the presence of cattle owners still let their cattle wandering in the streets without controlling. Factors that influence the reform of farm animals is the lack of communication of the parties associated curbing farm animals, total resources are not accordance with the implementation of the reform activities, the absence of a budget, infrastructure and facilities to carry out reform and cultural community that ranching is not in accordance with the legislation.

Keyword : the function of district government, peace, order

PENDAHULUAN

Ketentraman dan ketertiban umum yaitu suatu kondisi dimana masyarakat dan pemerintah yang dinamis sehingga dapat melaksanakan kegiatan atau aktifitas dengan aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu syarat dalam mencapai kesuksesan dalam pembangunan daerah yang bertujuan untuk melindungi masyarakat maupun prasarana kota yang berupa jalan-jalan, taman-taman serta prasarana lainnya. Sebuah penyelenggaraan pemerintah umum dan pembangunan di suatu daerah dapat berjalan baik dan lancar apabila terjaga ketentraman dan ketertibannya

Dalam mewujudkan Kecamatan Lingga yang bersih, aman dan tertib serta menjaga keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan pemeliharaan dan penertiban disemua aspek kehidupan masyarakat termasuk larangan melepas hewan ternak yang dapat mengganggu atau mempengaruhi aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga No.26 tahun 2011 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan, diwilayah Kabupaten Lingga termasuk Kecamatan Lingga berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum didaerah. Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud pasal 2 meliputi :

- a. Tertib penggunaan jalan
- b. Tertib pendirian bangunan
- c. Tertib kegiatan usaha dan atau dagang
- d. Tertib fasilitas umum
- e. Tertib fasilitas sosial

- f. Tertib gelandangan, pengemis dan tuna susila
- g. Tertib jam operasional tempat-tempat hiburan malam
- h. Tertib pelajar yang berkeliaran ditempat umum pada waktu jam belajar sekolah dan;
- i. Tertib pemeliharaan hewan ternak

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil kasus penertiban hewan ternak yang berada di Kecamatan Lingga. Pemilik hewan ternak yang mengembalakan hewan ternak yang tidak pada tempatnya dan tidak dikandangkan ini menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial baik pemerintah maupun masyarakat.

Dampak negatif yang terjadi dilapangan diantaranya, kerusakan lingkungan akibat hewan ternak dibiarkan liar tanpa ada pengawasan pemiliknya dan memakan tanaman serta merusak kebun dan halaman milik masyarakat. Lingkungan menjadi tercemar akibat kotoran hewan ternak yang bertebaran dijalan-jalan dan tentu saja mengganggu keindahan kota. Selain itu, akibat yang ditimbulkan dari hewan ternak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang melintas dan bisa menyebabkan kematian.

Berdasarkan dampak negatif yang diakibatkan oleh hewan ternak yang dilepas/dibiarkan liar oleh pemiliknya ini mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan Kecamatan Lingga. Meskipun beternak merupakan suatu usaha yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup tetapi mekanisme operasional yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam Peraturan Bupati no.19 tahun 2011 tentang penertiban dan pengembangan ternak pasal 2 ayat 1 dan 2 berbunyi :

1. Setiap orang atau Badan Hukum yang bertanggung jawab atas pemeliharaan ternak diwajibkan untuk membuat kandang atau padang pengembalaan ternak
2. Kandang atau tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibuat atau dibangun pada areal yang tidak mengganggu dan atau dapat menimbulkan gangguan terhadap masyarakat umum.

Peraturan Bupati dapat disimpulkan bahwa hewan ternak dilarang berkeliaran diwilayah umum yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk mengembalikan suasana aman dan tertib di Kecamatan Lingga, pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam menjaga dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban di lingkungan Kecamatan Lingga yaitu Camat harus menegakkan peraturan daerah mengenai penertiban hewan ternak ini. Peraturan Bupati Lingga No.19 tahun 2011 tentang Penertiban dan Pengembangan Ternak di Kecamatan Lingga yang menjadi landasan untuk pelaksanaan penertiban hewan ternak di Kecamatan Lingga.

Penertiban dilaksanakan agar masyarakat yang menjadi pemilik hewan ternak tidak menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sehingga pelaksanaannya dibutuhkan kerjasama dari instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan permasalahan penertiban hewan ternak ini.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu instansi yang membantu Camat dalam melaksanakan penertiban hewan ternak ini. Tugas Satpol PP melakukan eksekusi langsung dilapangan atas perintah dari Camat untuk melakukan penertiban hewan ternak.

Berdasarkan atas fenomena-fenomena yang telah diuraikan, maka judul dari penelitian ini yaitu : **“Fungsi Pemerintah Kecamatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Studi Kasus Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Lingga)”**

Konsep Teori

Adapun konsep teori yang relevan dengan permasalahan yang di angkat di dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Organisasi

Menurut **Rahmadi (2005:22)** organisasi adalah merupakan suatu wadah atau dimana orang-orang dapat bersama untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan tanpa adanya organisasi menjadi saat bagi orang-orang untuk melaksanakan suatu kerjasama, sebab setiap orang tidak mengetahui bagaimana cara bekerjasama tersebut akan dilaksanakan.

Kemudian menurut **Syafiie (2003:26)** yang dimaksud dengan organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada suatu sistem administrasi yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Wadah atau tempat menyelenggarakan administrasi

2. Didalamnya terjadi hubungan antar individu maupun kelompok organisasi tersendiri maupun ke luar organisasi
3. Terjadinya kerjasama dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut
4. Berlangsungnya proses aktifitas berdasarkan kinerja masing-masing

Menurut **Atmosudirjo** dalam **Makmur (2008:108)** organisasi adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang sadar bekerjasama secara terpadu dalam suatu konteks tertentu, menurut batasan-batasan dan fungsi-fungsi tertentu guna mencapai tujuan bersama tertentu atau suatu perangkat tujuan-tujuan bersama. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui beberapa elemen dasar yang menjadi ciri organisasi yaitu :

1. Kumpulan orang
2. Suatu wadah
3. Terstruktur
4. Tujuan bersama

Menurut **Subekhi & Jauhar (2013:127)** dalam mencapai maksud dan tujuan organisasi, ada 4 fungsi organisasi yang sangat perlu diperhatikan dalam manajemen organisasi, yakni :

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pelaporan
4. Pengawasan

Menurut **Subekhi & Jauhar (2013:3)** ciri-ciri suatu organisasi adalah sebagai berikut :

1. Lembaga sosial yang terdiri atas kumpulan orang dengan berbagai pola interaksi yang ditetapkan
2. Dikembangkan untuk mencapai tujuan
3. Secara sadar dikordinasikan dan, dengan sengaja, disusun

4. Instrumen sosial yang mempunyai batasan yang secara relatif dapat diidentifikasi

Menurut **Tampubolon (2004:12)** ada 4 (empat) persyaratan pokok untuk membuat sebuah organisasi:

1. Orang harus mempunyai kebutuhan atau tujuan yang mereka tidak dapat memenuhi sendiri kebutuhannya
2. Mereka harus memiliki sesuatu yang dapat disumbangkan kedalam organisasi
3. Adanya suatu tempat dimana mereka bisa berkumpul dan mencurahkan ide-ide dalam pencapaian tujuan dari organisasi
4. Keterkaitan antara orang, sesuatu yang disumbangkan, dan tempat dimana organisasi ini akan dibentuk

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah secara etimologis dalam bahasa Inggris disebut '*government*' atau dari bahasa Prancis disebut '*Gouvernement*' yang berasal dari bahasa latin '*Gubernaculum*' atau dalam bahasa Yunani '*Kubernan*' yang berarti kemudi, dalam hal ini yang dimaksud adalah mengemudi jalannya negara untuk mencapai tujuan negara.

Menurut **Handoyo (2009:119)** Pengertian pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ atau alat – alat perlengkapan negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana digariskan oleh konstitusi, yaitu dilakukan oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dalam suatu organisasi kekuasaan yang disebut negara. Pemerintahan

dalam arti sempit yaitu aktifitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh organ pemegang kekuasaan eksekutif sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Presiden ataupun Perdana Menteri sampai dengan level birokrasi yang paling rendah tingkatannya

Secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata perintah yang kemudian mendapatkan imbuhan awalan "Pe" menjadi kata pemerintah yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara

3. Koordinasi

Dengan pendelegasian wewenang dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai wewenang yang diterimanya. Setiap bawahan mengerjakan hanya sebagian dari pekerjaan perusahaan, karena itu masing-masing pekerjaan bawahan harus disatukan, diintegrasikan, dan diarahkan untuk tercapainya tujuan. Karena tanpa koordinasi tugas dan pekerjaan dari setiap individu karyawan maka tujuan (laba) perusahaan tidak akan tercapai.

Menurut **Hasibuan (2011:85)** koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M) dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut **Terry** dalam **Hasibuan (2011:85)** koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan

yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Definisi G.R. Terry ini berarti bahwa koordinasi adalah pernyataan usaha dan meliputi ciri-ciri sebagai berikut:

1. Jumlah usaha, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif
2. Waktu yang tepat dari usaha-usaha ini
3. Pengarahan usaha-usaha ini.

Menurut **Benn** dalam **Sutarto (2002:142)** koordinasi pertama adalah suatu kelangsungan, keharmonisan mencapai tujuan yang dapat dicapai melalui kepemimpinan, organisasi dan administrasi. Kedua yaitu penyusunan usaha-usaha kelompok didalam suatu kelangsungan dan keteraturan sikap sehingga menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya tujuan bersama.

Menurut **Handoko (2003:195)** koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (Departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut **Moelong (2010:6)** Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Lokasi penelitian yang terkait adalah Kantor Kecamatan Lingga dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lingga. Peneliti melakukan penelitian ini karena pemerintah kecamatan Lingga masih kurang dalam menyelenggarakan ketentraman.

Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian yaitu :

1. Camat Lingga
2. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
3. Kasi Operasional dan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lingga.
4. Pemilik Hewan Ternak
5. Masyarakat

Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan informan yang terkait langsung dengan penelitian. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang fungsi pemerintah kecamatan dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di bidang penertiban hewan ternak.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data tambahan dengan menggunakan bahan-bahan relevan yang diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lain. Sumber data sekunder ini yaitu profil tentang data Kecamatan Lingga, profil Satpol PP serta Perda Kecamatan Lingga.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu :

Menurut **Hadi** dalam **Sugiyono (2013:145)** mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Tujuan observasi adalah untuk memastikan sendiri sampai dimana kebenaran data dan informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian, Mengenai sikap institusi terkait menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di bidang penertiban hewan ternak.

2. Wawancara, yaitu :

Menurut **Esterberg** dalam **Sugiyono (2013:145)** wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara langsung terhadap informan yaitu Camat Lingga yang dianggap pemegang tanggungjawab mengenai permasalahan yang akan diteliti, yakni penertiban hewan ternak di kecamatan Lingga

3. Dokumentasi, yaitu :

Menurut **Sugiyono (2013:240)** dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Pengumpulan data dengan melihat catatan tertulis yang dapat dipertanggung jawabkan serta menjadi alat bukti yang resmi. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu Profil data kecamatan Lingga dan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Fungsi Pemerintah Kecamatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Studi Kasus Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Lingga)

Dalam bab ini akan disajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait penertiban hewan ternak di Kecamatan Lingga.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga No.26 tahun 2011 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan, diwilayah Kabupaten Lingga termasuk Kecamatan Lingga berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di daerah. Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud pasal 2 meliputi :

1. Tertib penggunaan jalan
2. Tertib pendirian bangunan
3. Tertib kegiatan usaha dan atau dagang
4. Tertib fasilitas umum
5. Tertib fasilitas sosial
6. Tertib gelandangan, pengemis dan tuna susila

7. Tertib jam operasional tempat-tempat hiburan malam
8. Tertib pelajar yang berkeliaran ditempat umum pada waktu jam belajar sekolah dan;
9. Tertib pemeliharaan hewan ternak

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil kasus penertiban hewan ternak yang berada di Kecamatan Lingga. Pemilik hewan ternak yang mengembalakan hewan ternak yang tidak pada tempatnya dan tidak dikandangkan ini menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial baik pemerintah maupun masyarakat.

Dampak negatif yang terjadi dilapangan diantaranya, kerusakan lingkungan akibat hewan ternak dibiarkan liar tanpa ada pengawasan pemiliknya dan memakan tanaman serta merusak kebun dan halaman milik masyarakat. Lingkungan menjadi tercemar akibat kotoran hewan ternak yang bertebaran di jalan-jalan dan tentu saja mengganggu keindahan kota. Selain itu, akibat yang ditimbulkan dari hewan ternak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang melintas dan bisa menyebabkan kematian.

Berdasarkan dampak negatif yang diakibatkan oleh hewan ternak yang dilepas/dibiarkan liar oleh pemiliknya ini mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan Kecamatan Lingga. Meskipun beternak merupakan suatu usaha yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup tetapi mekanisme operasional yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam Peraturan Bupati no.19 tahun 2011 tentang penertiban dan pengembangan ternak pasal 2 ayat 1 dan 2 berbunyi :

1. Setiap orang atau Badan Hukum yang bertanggung jawab atas pemeliharaan ternak diwajibkan untuk membuat kandang atau padang penggembalaan ternak
2. Kandang atau tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibuat atau dibangun pada areal yang tidak mengganggu dan atau dapat menimbulkan gangguan terhadap masyarakat umum.

Dari Peraturan Bupati dapat disimpulkan bahwa hewan ternak dilarang berkeliaran diwilayah umum yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk mengembalikan suasana aman dan tertib di Kecamatan Lingga, pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam menjaga dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban di lingkungan Kecamatan Lingga yaitu Camat harus menegakkan peraturan daerah mengenai penertiban hewan ternak ini. Peraturan Bupati Lingga No.19 tahun 2011 tentang Penertiban dan Pengembangan Ternak di Kecamatan Lingga yang menjadi landasan untuk pelaksanaan penertiban hewan ternak di Kecamatan Lingga.

Penertiban dilaksanakan agar masyarakat yang menjadi pemilik hewan ternak tidak menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sehingga pelaksanaannya dibutuhkan kerjasama dari instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan permasalahan penertiban hewan ternak ini.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu instansi yang membantu Camat dalam melaksanakan penertiban

hewan ternak ini. Tugas Satpol PP melakukan eksekusi langsung dilapangan atas perintah dari Camat untuk melakukan penertiban hewan ternak.

Namun pada pelaksanaannya masih terdapat banyak hewan ternak:

1. Berkeliaran di jalan raya dan dapat menyebabkan kecelakaan
2. Tanaman dan halaman rumah warga rusak,
3. Polusi yang disebabkan oleh kotoran hewan ternak yang diberserakan dijalan.

Sehingga disimpulkan fungsi pemerintah Kecamatan belum maksimal melaksanakan Perbup no.19 tahun 2011 tentang penertiban hewan ternak di Kecamatan Lingga pasal 3 yang menyatakan bahwa :

1. Ternak yang berkeliaran dijalan atau dibiarkan berkeliaran ditempat umum sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dapat dikenakan penangkapan/penyitaan terhadap ternak tersebut
2. Ternak yang dilepas, sehingga dapat merusak sarana prasarana pembangunan dan memakan tanaman dapat dikenakan sanksi
3. Ternak yang telah disita dapat diambil paling lama selama 7 hari sejak dilakukan penangkapan serta diwajibkan membayar denda.
4. Apabila dalam jangka 7 hari tidak diambil maka ternak dilelang dan dimasukkan ke kas daerah.

Adapun indikator dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Lingga oleh Pemerintah Kecamatan yaitu :

1. Perencanaan

Menurut **M. Abduh dan Tuti Khairani (2014)** dalam Jurnal Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Partisipasi Publik yaitu menurut Waterson dalam Conyers (1994) pada hakikatnya perencanaan adalah usaha yang secara sadar terorganisasi dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam organisasi perencanaan sangat diperlukan untuk menentukan arah tujuan kedepan agar tidak menyimpang dari alur yang sudah ditentukan. Demikian pula dengan pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di bidang penertiban hewan ternak di Kecamatan Lingga. Perencanaan memegang peran penting untuk strategi kedepan terkait penertiban hewan ternak ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Lingga, mengatakan bahwa perencanaan kedepan akan mengadakan rapat penertiban hewan ternak ini dengan instansi terkait. Dalam hal ini rapat tersebut diadakan untuk membahas langkah atau strategi yang tepat untuk melakukan penertiban hewan ternak ini secara damai tanpa harus melibatkan tindakan-tindakan yang anarki, mengingat selama ini setiap kali dilakukan penertiban apapun itu masyarakat tetap tidak mengindahkan himbauan yang diberikan oleh pemerintah setempat.

Selain berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Kabupaten Lingga, Camat juga sudah melakukan koordinasi dengan perangkat-perangkat desa/kelurahan agar menghimbau masyarakatnya tidak membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di jalan raya.

Di lain sisi, pihak Satpol PP mengadakan perencanaan awal dengan mensurvey objek mana yang akan perlu diadakan penertiban mengingat wilayah Kecamatan Lingga merupakan wilayah yang paling luas di Kabupaten Lingga. Laporan dari masyarakat juga sudah dikantongi pihak Satpol PP, namun belum bisa melakukan eksekusi dikarenakan Satpol PP belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku.

Perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Kecamatan Lingga maupun oleh Satpol PP sudah ada, namun hasilnya tidak memberikan perubahan terhadap kasus hewan ternak liar ini. Kurangnya kerjasama antara Pemerintah Kecamatan dan Satpol PP serta instansi yang berkaitan membuat peraturan bupati no.19 tahun 2011 belum bisa berjalan secara efektif. Camat dan instansi terkait sudah melakukan langkah-langkah upaya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di bidang penertiban hewan ternak. Namun yang terjadi dilapangan jauh dari harapan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan kegiatan pengelompokan tenaga ahli sesuai fungsi dan bidangnya masing-masing sehingga terbentuk sebuah unit kerja secara teratur dan terarah. Menetapkan tugas dan fungsi dari setiap unit serta menyusun pola hubungan antar unit-unit tersebut. Agar tercapai secara maksimal tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Pengorganisasian dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan oleh pihak-pihak terkait dalam proses penertiban hewan ternak. Adanya pembagian tugas yang jelas membuat tugas

masing-masing instansi menjadi mudah dan tidak menyimpang dari alurnya.

Sebelum melakukan penertiban hewan ternak, pemerintah Kecamatan Lingga melakukan perencanaan secara matang guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Setelah perencanaan disusun dan ditata sedemikian rupa, barulah pengorganisasian dilakukan yakni dengan rapat pembagian tugas dan tanggungjawab ke pihak-pihak yang terlibat penertiban hewan ternak ini.

Selama ini pembagian tugas cukup jelas, namun hanya sebatas pembagian tugas saja. Pembagian tugas harusnya ditetapkan secara tertulis berbentuk Standar Operasional Prosedur (SOP), namun kondisi Satpol PP yang belum mempunyai SOP menghambat penertiban hewan ternak ini. Terkait hewan ternak yang berkeliaran di wilayah Kecamatan Lingga pihak Kecamatan sebagai penanggungjawab tidak pernah memberikan perintah ke eksekutor untuk melakukan penertiban. Untuk itu salah satu penyebab permasalahan ini tak terselesaikan sejak dahulu.

Pembagian tugas sangat berpengaruh dalam koordinasi dengan adanya pembagian tugas koordinasi menjadi tepat sasaran baik dalam menyampaikan informasi sehingga anggota dapat menjalankan tugas sesuai dengan kemampuan dan yang telah diperintahkan begitu juga pimpinan dapat lebih mudah berkoordinasi dengan para pimpinan pihak terkait.

3. Pelaporan

Pelaporan merupakan indikator yang wajib yang harus dilakukan untuk menunjukkan sikap dan rasa

tanggungjawab dari pengurus kepada anggotanya ataupun kepada struktur yang berada di atasnya. Wujud kongkretnya adalah :

- Progress Report (Laporan pengembangan kegiatan)
- Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)

Setiap tugas yang diberikan tentunya ada pertanggung jawaban yang akan dilaporkan, yang dimaksud laporan adalah pertanggung jawaban atas kegiatan yang telah dilakukan. Berkaitan dengan pertanggung jawaban setiap instansi terkait penertiban hewan ternak kepada instansi masing-masing. Satpol PP sebagai pengkoordinir kegiatan yang nantinya pertanggung jawabannya berupa laporan.

koordinator lapangan melaporkan pertanggung jawaban kegiatan dilapangan kepada atasan instansi masing-masing. Dalam arti setiap personil yang turun dilapangan dituntut untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pimpinannya masing-masing. Meskipun tim penertiban hewan ternak ini sudah disusun sedemikian rupa sesuai perencanaan namun surat keputusan Bupati untuk mengatur kegiatan secara struktur maupun uraian tugas secara formalitas tidak ada. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pembagian tugas dalam penertiban hewan ternak ini sudah ada namun menemui beberapa kendala serta tanggung jawab dari kegiatan yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan setiap pihak instansi terkait penertiban hewan ternak.

4. Pengawasan

Dalam permasalahan penertiban hewan ternak ini pihak kecamatan memberikan kewenangan ke pihak desa/kelurahan di wilayah kecamatan

Lingga untuk melakukan pengawasan dan melaporkannya ke pihak kecamatan. Hal ini dilakukan supaya pihak desa/kelurahan bisa lebih leluasa mengurus warganya dan lebih efektif.

Disamping itu, pihak Kecamatan juga melakukan pengawasan terhadap penertiban hewan ternak ini dengan cara melakukan rapat dengan pihak desa/kelurahan untuk mendengarkan masalah yang dihadapi desa/kelurahan di kecamatan Lingga. Dalam melakukan pengawasan pihak Pemerintah Kecamatan Lingga melakukan tindakan perbaikan yang berupa sosialisasi. Ini dilakukan untuk memperbaiki masalah yang telah terjadi. Camat Lingga melakukan sosialisasi ke masyarakat didampingi oleh pihak desa/kelurahan dalam bentuk pertemuan dan surat-surat edaran yang di sebarkan disetiap desa/kelurahan.

Mensosialisasikan larangan aktifitas beternak secara liar atau tidak dikandangkan kepada masyarakat dilakukan oleh Camat dan pihak terkait agar masyarakat tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat lainnya. Namun, masyarakat di Kecamatan Lingga sampai saat ini masih memelihara ternak dengan cara membiarkan ternaknya berkeliaran di jalan raya tanpa adanya pengawasan oleh pemiliknya.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Pemerintah Kecamatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Studi Kasus Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Lingga)

1. Komunikasi

Dalam komunikasi yang terpenting adalah akses informasi. Pemerintahan Kecamatan Lingga wajib menyebarluaskan rancangan atau peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Kecamatan Lingga harus menyebarluaskan Peraturan Bupati no.19 tahun 2011 tentang penertiban dan pengembangan hewan ternak di Kecamatan Lingga. Penyebarluasan dimaksudkan agar masyarakat terutama pemilik hewan ternak mengetahui Peraturan Bupati no.19 tahun 2011 tentang penertiban dan pengembangan hewan ternak tersebut dan mengerti/memahami isi serta maksud yang terkandung di dalamnya. Penyebarluasan dapat dilakukan melalui media elektronik, atau media cetak yang bisa berupa surat edaran resmi dari Pemerintah Kecamatan Lingga serta media komunikasi langsung.

2. Sumber Daya Manusia

Peraturan Bupati no. 19 tahun 2011 ini harusnya berjalan dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan tenaga ahli yang paham betul dan menguasai permasalahan tersebut. Keberadaan sumber daya manusia atau tenaga ahli yang memiliki skill dan potensi dalam melaksanakan peraturan penting karena walaupun peraturan ini telah dikomunikasikan dengan baik namun kompetensi implementator nya tidak memadai maka peraturan tersebut tidak akan berjalan efektif. Selain itu jumlah tenaga ahli dengan kegiatan yang akan dilakukan harus relevan. Karena tidak akan tercipta kondisi

yang dinamis jika pekerja dan pekerjaan tidak seimbang.

Kekurangan jumlah tenaga ahli ini menghambat proses penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Lingga. Hal ini tentunya harus dicari jalan keluarnya agar kondisi menjadi stabil dan tidak mengalami hambatan

3. Anggaran

Tidak seperti sumber daya manusia, anggaran atau sumber daya finansial untuk melaksanakan kebijakan ini relatif minim atau kurang memadai. Minimnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan peraturan ini juga menjadi alasan terkendalanya pelaksanaan peraturan tersebut. Akibat dari kurangnya anggaran dapat mengakibatkan pelaksanaan suatu program menjadi tersendat.

Sementara itu dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati No.19 Tahun 2011 tentang Penertiban dan Pengembangan Hewan ternak tidak ada anggaran khusus yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lingga. Biaya yang digunakan dalam penegakan Peraturan Daerah ini hanya dialokasikan dari anggaran operasional badan atau instansi terkait.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana ini berkaitan dengan anggaran. Jika tidak ada anggaran maka untuk memenuhi sarana dan prasarana akan sulit. Sarana dan prasarana adalah salah satu penunjang untuk melaksanakan penertiban agar pelaksanaan penertiban berjalan dengan efektif. Sarana dan prasarana tersebut berupa kendaraan seperti truk atau pun mobil patroli. Sarana

tersebut digunakan agar dapat membantu Satpol PP dalam penanganan penertiban hewan ternak ini.

5. Kesadaran Masyarakat

Peraturan bupati no.19 tahun 2011 Kabupaten Lingga tentang penertiban dan pengembangan ternak ini dibuat untuk memenuhi tujuan pemerintah daerah yakni melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan rasa nyaman dan aman dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran di tempat-tempat umum maupun pemukiman warga.

Namun niat baik dari pemerintah daerah ini tidak disambut baik oleh masyarakat. Ini dapat dilihat dari terdapatnya hewan ternak yang masih berkeliaran di jalan, tempat-tempat umum serta pemukiman masyarakat

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan dan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi pemerintah kecamatan dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di bidang penertiban hewan ternak di Kecamatan Lingga dalam kategori belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu :

1. Fungsi pemerintah kecamatan dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di bidang penertiban hewan ternak di Kecamatan Lingga dalam kategori belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaporan dan pengawasan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi Camat dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban

umum dalam penertiban hewan ternak di kecamatan Lingga yaitu : Faktor, Komunikasi, Sumberdaya Manusia, Anggaran, Sarana dan Prasarana, dan Kesadaran Masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian yang berjudul fungsi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum (studi kasus penertiban hewan ternak di Kecamatan Lingga) penulis memberikan saran – saran bersifat membantu yaitu sebagai berikut :

1. Perlu Standar Operasional Prosedur (SOP) antara Penanggungjawab yaitu Camat dengan Eksekutor yaitu Satpol pp agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan
2. Perlu adanya sosialisasi yang lebih terarah dan diberikan himbauan untuk berternak secara aturan yang baik kepada masyarakat agar tidak membiarkan ternaknya merugikan masyarakat
3. Perlu adanya Sanksi yang tegas dan memberikan efek jera dalam menangani masalah penertiban hewan ternak ini
4. Melihat kembali tugas pokok dan fungsi unsur penertiban hewan ternak supaya ada kejelasan mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab masing – masing unsur pelaksana penertiban.
5. Perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam penertiban hewan ternak ini sebagai penunjang keberhasilan implementasi kebijakan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoyo, Hestu Cipto. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya
- Hasibuan, H. Malayu. (2011). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Makmur, Syarief. 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektifitas Organisasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Rahmadi, Anton. 2005. *Manajemen Organisasi*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Subekhi A. & Jauhar Muhammad. 2013. *Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT. Prestasi Pustaka Karya
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung : Refika Aditama
- Tampubolon, P. Manahan. 2004. *Perilaku Keorganisasian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Handoko, T Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta : PT. Bumi Aksara
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA
- Sutarto. 2002. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Jurnal :
Abduh, M & Tuti Khairani Harahap. *Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Partisipasi Publik* 232 (2014). Jurnal Administrasi Pembangunan